

Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Roda Dua di Indonesia

Nyimas Enny Fitriya Wardhany

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia

e-mail : nyimasenny010@gmail.com

Abstract. *Two-wheeled vehicles are the most widely used mode of transportation in Indonesia. However, the high number of traffic violations involving motorcycles indicates weak law enforcement. This article discusses the effectiveness of enforcing criminal sanctions against motorcyclists who violate the law, such as not wearing helmets, violating traffic lights, or driving while intoxicated. This study uses a normative juridical approach by examining legislation and case studies. The results of the study show that although the regulations are quite complete, implementation and supervision in the field are still weak, so that criminal sanctions have not created a deterrent effect.*

Keywords: *Criminal sanctions, two-wheeled vehicles, traffic violations, law enforcement.*

Abstrak. Kendaraan roda dua merupakan moda transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Namun, tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda motor menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Artikel ini membahas efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar hukum, seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, atau berkendara dalam keadaan mabuk. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah cukup lengkap, implementasi dan pengawasan di lapangan masih lemah, sehingga sanksi pidana belum menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: Sanksi pidana, kendaraan roda dua, pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor merupakan moda transportasi utama di Indonesia, digunakan oleh mayoritas penduduk untuk menunjang mobilitas harian. Kemudahan akses, harga yang relatif terjangkau, serta kemampuan menjangkau berbagai medan membuat kendaraan roda dua sangat populer, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai lebih dari 154 juta unit, di mana sekitar 82% atau 126 juta unit adalah sepeda motor. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan. Total panjang jalan nasional dan daerah di Indonesia hanya sekitar 550.000 km, sementara jumlah kendaraan terus meningkat drastis. Hal ini menciptakan rasio kepadatan kendaraan yang tinggi, yaitu sekitar 280 kendaraan per 1 km jalan pada tahun 2023 (Data Kemenhub), menjadikan jalan raya semakin padat dan rawan kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri tahun 2023, tercatat sebanyak 1.212.669 kasus pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh kepolisian. Dari jumlah tersebut, pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengendara roda dua meliputi: tidak menggunakan helm standar SNI (37,5%), melanggar marka atau rambu lalu lintas (22%), berkendara melebihi batas kecepatan (13%), tidak memiliki SIM (11%), dan melawan arus lalu lintas (8%).

Selain pelanggaran, sekitar 73% kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2023 juga melibatkan sepeda motor, dengan korban mayoritas berasal dari usia produktif (15–40 tahun). Fakta ini menunjukkan bahwa pengendara roda dua merupakan kelompok paling rentan terhadap risiko kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, negara telah mengatur mekanisme penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran lalu lintas dikenai sanksi pidana berupa kurungan, denda, atau keduanya. Namun dalam praktik, implementasi sanksi pidana terhadap pelanggar masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya personel, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Di lapangan, masih banyak pelanggaran yang hanya berakhir pada tilang ringan, bahkan diabaikan tanpa sanksi. Sistem tilang manual pun rawan penyalahgunaan, seperti praktik pungli atau suap. Di sisi lain, penerapan teknologi penegakan hukum seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) masih terbatas di kota-kota besar dan belum merata secara nasional.

Melihat realitas ini, maka penting dilakukannya kajian mengenai efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap kendaraan roda dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam proses penegakan hukum,

mengevaluasi kebi-jakan yang ada, dan memberikan reko-mendasi agar sanksi pidana benar-benar mampu menimbulkan efek jera serta meningkatkan kepatuhan hukum masya-rakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu ben-tuk upaya represif dari negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum. Me-nurut Sudarto (1990), sanksi pidana adalah penderitaan yang diberikan oleh negara kepada pelanggar hukum melalui proses peradilan, dengan tujuan mem-berikan efek jera dan mencegah teru-langnya pelanggaran. Dalam konteks hukum lalu lintas, sanksi pidana dikena-kan kepada pelanggar aturan yang membahayakan keselamatan umum, se-perti mengemudi tanpa surat izin, mela-nggar lampu lalu lintas, atau tidak menggunakan helm standar. Sanksi ini bisa berupa pidana kurungan, denda, atau gabungan keduanya.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2007), penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: struktur hukum (aparatur dan lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum (kesadaran hukum masya-rakat). Ketiga komponen ini harus beker-ja secara sinergis agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Dalam konteks la-lu lintas, penegakan hukum yang lemah sering kali menyebabkan aturan menjadi tidak efektif dan diabaikan oleh masya-rakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU No. 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum utama dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Dalam undang-undang ini, berbagai ketentuan terkait keselamatan berlalu lintas diatur secara rinci, termasuk hak dan kewajiban pengguna jalan, serta sanksi terhadap pelanggaran. Beberapa ketentuan pidana yang berlaku bagi pengendara sepeda motor antara lain:

- Pasal 291 ayat (1): Tidak menggunakan helm standar dikenai pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
- Pasal 281: Mengemudikan kendaraan tanpa SIM dikenai pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.
- Pasal 287 ayat (2): Melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan dikenai pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas

Efektivitas penegakan hukum dipenga-ruhi oleh banyak faktor, antara lain kon-sistensi aparat penegak hukum, keter-sediaan teknologi pendukung, dan ting-kat kesadaran hukum masyarakat. Menu-rut Arief Gosita (2004), penegakan hu-kum yang efektif harus mampu mencip-takan keadilan dan ketertiban sosial. Dalam kasus kendaraan roda dua, efek-tivitas penegakan hukum sangat tergan-tung pada kemampuan aparat dalam me-nindak pelanggaran secara tegas dan adil, serta dukungan sistem seperti ETL*E* (*Electronic Traffic Law Enforcement*) untuk mengurangi interaksi langsung yang rawan korupsi.

Perbandingan Internasional

Di beberapa negara lain seperti Jepang dan Singapura, penegakan hukum lalu lintas sangat ketat dan konsisten. Peng-gunaan teknologi, hukuman yang berat, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi membuat angka pelanggaran dan kecelakaan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketegasan hukum dan edukasi publik merupakan kombinasi penting untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Indonesia perlu belajar dari sistem tersebut untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem hukumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang menekan-kan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun dok-trin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan roda dua dapat diimplementasikan secara efektif.

Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Kepolisian dan regulasi pelaksanaan lainnya

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data kualitatif diperoleh dari:

- Studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel hukum
- Analisis dokumen resmi seperti laporan tahunan Korlantas Polri, data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
- Putusan pengadilan yang relevan terkait pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda dua

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian pustaka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan menjelaskan bagaimana aturan hukum diberlakukan, kendala dalam implementasinya, dan efektivitas sanksi pidana dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan penegakan hukum lalu lintas serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan laporan dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) tahun 2023, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai sekitar 150.000 kasus. Dari total tersebut, lebih dari 73% melibatkan kendaraan roda dua sebagai penyebab utama maupun korban. Korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun tersebut tercatat sebanyak lebih dari 25.000 orang, sementara puluhan ribu lainnya mengalami luka berat maupun ringan.

Faktor utama penyebab kecelakaan adalah kelalaian manusia (human error), yang menurut Korlantas mencapai 85% dari seluruh kecelakaan yang terjadi. Beberapa bentuk kelalaian pengendara kendaraan roda dua yang sering ditemukan meliputi:

- Tidak menggunakan helm
- Berkendara melawan arus
- Mengabaikan rambu lalu lintas
- Berkendara dalam keadaan lelah atau mengantuk
- Menggunakan ponsel saat mengemudi
- Tidak memiliki SIM atau tidak layak secara usia

Kelalaian ini tidak hanya membahayakan pelaku tetapi juga pengguna jalan lainnya. Meskipun terdapat ketentuan pidana, pelanggaran seperti ini masih sering kali tidak ditindak secara tegas, menyebabkan rendahnya efek jera di masyarakat.

Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 mencakup berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh pengendara roda dua. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana sering kali belum efektif. Banyak pelanggaran akhirnya berakhir dengan tilang administratif tanpa proses hukum pidana. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum antara lain:

- Kurangnya jumlah petugas yang mengawasi lalu lintas secara langsung
- Terbatasnya cakupan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)
- Adanya praktik pungutan liar dalam penindakan tilang manual
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara
- Kurangnya edukasi hukum di tingkat sekolah dan komunitas

Penegakan sanksi pidana yang konsisten dan tegas seharusnya dapat memberikan efek jera. Namun ketika pelanggaran tidak ditindak secara proporsional, maka pelaku cenderung mengulangi perbuatannya. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas, khususnya terhadap kendaraan roda dua.

Perlunya Pendekatan Terintegrasi

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu pendekatan yang lebih terintegrasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penerapan teknologi seperti ETLE harus diperluas secara nasional, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini minim pengawasan. Selain itu, pendekatan persuasif dan edukatif seperti kampanye keselamatan berkendara, pelatihan bagi pengendara muda, dan integrasi materi hukum lalu lintas dalam kurikulum sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Perubahan budaya berkendara yang ter-tib dan aman hanya dapat dicapai apabila sistem hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan merata. Dengan kombi-nasi penegakan hukum yang kuat dan edukasi yang menyeluruh, diharap-kan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifi-kan.

KESIMPULAN

Penegakan sanksi pidana terhadap ken-daraan roda dua di Indonesia merupakan aspek penting dalam menciptakan keter-tiban dan keselamatan berlalu lintas.

Berdasarkan data yang telah diuraikan, kendaraan roda dua mendominasi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dan menjadi penyumbang terbesar dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Sayangnya, implementasi hukum terhadap pelanggaran ini masih meng-hadapi berbagai kendala, baik dari sisi aparat penegak hukum, sistem penga-wasan, maupun kesadaran hukum ma-syarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur sanksi pidana secara jelas terhadap pelanggaran lalu lintas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya diterap-kan secara konsisten dan menyeluruh. Banyak pelanggaran yang hanya ditin-dak secara administratif melalui tilang, dan masih marak ditemukan praktik pu-ngutan liar serta ketimpangan dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan sanksi pidana tidak memberikan efek jera yang optimal kepada para pelanggar. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengendara menunjuk-kan bahwa aspek edukasi dan kesadaran hukum juga sangat penting. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan preven-tif. Perlu adanya integrasi kebijakan antara penegakan hukum yang tegas dan program pembinaan masyarakat, terma-suk pemanfaatan teknologi seperti ETLE serta peningkatan kapasitas aparat kepo-lisian.

Dengan penegakan hukum yang konsis-ten, penggunaan teknologi yang luas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas, maka upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat tercapai. Sanksi pidana harus menjadi alat yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah agar ma-syarakat semakin sadar dan patuh terha-dap aturan lalu lintas.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan un-tuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pengendara ken-daraan roda dua di Indonesia:

- Pemerintah perlu memperluas penerapan teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) secara merata hingga ke tingkat kabupaten/kota, agar pengawasan pelanggaran lalu lintas tidak hanya bergantung pada pengawasan manual oleh petugas di lapangan.
- Aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalitas, integritas, dan transparansi dalam proses penin-dakan pelanggaran. Upaya pengawasan internal dan pemberantasan pungli perlu diperkuat untuk menghindari penyalah-gunaan wewenang.
- Perlu diadakan program edukasi hukum secara masif kepada masyarakat, khususnya bagi pengendara pemula dan pelajar, melalui media sosial, sekolah, dan komunitas pengendara, agar meni-ngkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
- Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan akses pelatihan dan pem-binaan berkala bagi pengendara roda dua, serta melakukan inspeksi berkala terhadap kelayakan kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya.
- Penegakan sanksi pidana harus dila-kukan secara selektif dan objektif, dengan mempertimbangkan tingkat ba-haya pelanggaran. Pelanggaran berat seperti mengemudi tanpa SIM, melawan arus, atau berkendara dalam keadaan mabuk harus dikenakan proses pidana yang tegas.
- Diperlukan pembentukan sinergi antara instansi terkait seperti kepolisian, dinas perhubungan, sekolah, organisasi masya-rakat, dan media untuk membangun bu-daya tertib berlalu lintas secara ber-kelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Transportasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Korlantas Polri. (2023). *Laporan Tahunan Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas*.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).